



**PUTUSAN**

Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Pasar Sembilan, 12 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 018 Rw. 009 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Kuala Gading, 12 November 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 018 Rw. 009 Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 11 Pebruari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 044/17/III/2015, tertanggal 11-11-2015 ;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Duda ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek di Desa Sei. Bingai Kabupaten Langkat Kabupaten Sumatera Utara selama 1 minggu, kemudan pindah ke Kuala Gading di Rumah sendiri hingga berpisah ;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Juli 2020 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Tergugat memberikan nafkah namu yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
  - b. Bahwa sejak Pertengahan akhir September 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat memperlakukan *sandang* Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat kurang dewasa dalam menyikapi masalah, semua bergantung pada orang tua.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan awal bulan November 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak bisa diajak musyawarah dia tidak mau berbicara dan bahkan pergi;  
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat yang pergi dari rumah pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Sejak berpisah tidak ada menjalin komunikasi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah Pernah didamaikan oleh kedua belah pihak dan tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 02 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti

berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Nomor:1205045203980005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 08 April 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 044/17/II/2015, tertanggal 11-Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Bingai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Karman bin Wahidin, tempat tanggal lahir Kuala Gading, 07 Juni 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.015 RW.008, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Saudara dua pupu Penggugat, dengan jarak rumah 25 meter dan saksi kenal dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2015 di Sumatera Utara;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek di Desa Sei. Bingai Kabupaten Langkat Kabupaten Sumatera Utara selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kuala Gading di Rumah sendiri hingga berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Juli 2020.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering mendengar mereka bertengkar ;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya;
  - Bahwa sejak bulan November 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah ;
  - Bahwa usaha damai oleh phak keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil ;
2. Warsih binti Wahidin, tempat tanggal lahir Kuala Gading, 03 April 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.015 RW.008, Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Saudara dua pupu Penggugat, dengan jarak rumah 30 meter ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2015 di Sumatera Utara;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek di Desa Sei. Bingai Kabupaten Langkat Kabupaten Sumatera Utara selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kuala Gading di Rumah sendiri hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Juli 2020.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering mendengar mereka bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa sejak bulan November 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah ;
- Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksasecara verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi akta nikah Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tanggal 11 Februari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (Karman bin Wahidin dan Warsih binti Wahidin) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, sehingga sejak bulan Februari 2019 yang lalu hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Februari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan November 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;
3. Bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi ;
4. Bahwa selama masa berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;
2. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg, maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Xxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B. A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp30.000,00  |
| 2. Proses             | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan dan PNBP | Rp420.000,00 |

Halaman **11** dari **12** halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Redaksi
- 5. Meterai

**Jumlah**

( lima ratus enam belas ribu rupiah )

Rp10.000,00

Rp6.000,00

---

**Rp516.000,00**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 696/Pdt.G/2020/PA.Rgt